

REVITALISASI TANGKI SEPTIK

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 19, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 73001

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG REVITALISASI TANGKI SEPTIK RUMAH TANGGA

- Abstrak :
- Bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik untuk memenuhi hak dasar masyarakat dalam memperoleh akses sanitasi yang layak, sehingga perlu dilaksanakan secara sinergis, berkelanjutan, dan professional dan bahwa pemberian subsidi revitalisasi tangki septik rumah tangga sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga sudah berakhir masa berlakunya, sehingga perlu membentuk Peraturan Gubernur baru.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2017, Permenpupr No. 04/PRT/M/2017.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Ketentuan Umum, Kebijakan Revitalisasi, Mekanisme Belanja Subsidi, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juni 2024.
 - Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2021.
 - 10 hlm.